



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
NOMOR : 188.45/069 /XII/DPMPTSP/2021

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah : **KB ASYIFA TARATAK MALINTANG**
Alamat Sekolah : **Jorong Taratak Malintang Nagari Limo Koto Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung.**
Program : **Kelompok Bermain**
Nama Pengelola : **ARIFA AINI, S.Pd**
No. Telp/ Hp : **082386666685**
No. Rekomendasi : **421.1/5597/Dikbud-2021**
Masa Berlaku : **16 Desember 2024**

Demikian Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.

Dikeluarkan di Muaro Sijunjung
Pada tanggal 16 Desember 2021

a.n. BUPATI SIJUNJUNG
KEPALA DINAS

J A H E R I, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.

KELOMPOK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

"PAUD ASYIFA"

Nomor : 16.-

-Pada hari ini, Kamis tanggal 14-02-2013 (empatbelas Februari dua ribu tigabelas), pukul 10.00 W.L.B. (sepuluh nol-nol Waktu Indonesia bagian Barat).

-Hadir dihadapan saya, RIRI INDRIANI, Sarjana Hukum, Notaris di Muaro Sijunjung, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dengan dihadiri saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan yang namanya akan disebut dalam akhir akta ini :

1. Tuan NASWAR, lahir di Koto Panjang, pada tanggal 25-04-1950 (duapuluh lima April seribu sembilanratus limapuluh), Warga Negara Indonesia, Pensiunan, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1303082504500005 ;

2. Nyonya MAIYASLINAR, lahir di Koto Panjang, pada tanggal 23-05-1980 (duapuluh tiga Mei seribu sembilanratus delapan puluh), Warga Negara Indonesia, ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Sijunjung, Jorong Koto Panjang, Nagari Limo Koto, Kecamatan Koto VII, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1303086305800001.

-Para penghadap saya, Notaris kenal.

-Para penghadap menerangkan dengan ini bahwa mereka bersama-sama bermaksud mendirikan suatu kelompok PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), hal mana bertitik tolak pada Dasar Pendiannya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa,